

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 26 TAHUN 2025, 9 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, perlu disusun Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Perpres No. 105 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Permenkeu No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No.

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Permenkeu 230/PMK.05/2-16 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola APBN; Permenkeu No. 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Kpt KPU RI No. 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran; Kpt Sekretaris Jenderal KPU RI No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2025
- Lampiran 4 halaman.